

BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah utama diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Munculnya pembajakan CD / VCD di Taman Adipura Sumenep tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada dimasyarakat kita, dimana setelah adanya krisis ekonomi yang melanda Negara kita, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat kita menjadi kian merosot dan tidak teratur. Kondisi inilah yang menjadi landasan kuat dari para pembajak untuk membuat produk X bajakan yang murah. Berkembangnya pembajakan ini tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen tidak hanya merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tetapi sering kali merasa diuntungkan dengan sangat murahnya harga kaset CD / VCD hasil bajakan.
- 2) Penegakkan hukum menjadi tumpuan utama dalam melakukan pemberantasan pembajakan terhadap kaset-kaset VCD/DVD. Penegakan hukum ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadi hukum, baik dalam arti hukum yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh para aparaturnegak Hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang – Undanguntuk menjamin berfungsinya norma – norma Hukum yang

berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Industri musik Indonesia saat ini betul – betul dalam keadaan gawat darurat. Lemah penegakan hukum merupakan penyebab menjamurnya pembajakan di area taman adipura sumenep. Sehingga pengemblemintasian merupakan hal yang harus dilakukan untuk mengatasi keberadaan pedagang kaset bajakan di Taman Adipura.

2. Saran

- a. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bisa memberikan manfaat bagi semua pihak. Khususnya bagi pihak yang bersangkutan, yaitu hasil penelitian ini jadi sebuah acuan bagi penegak hukum dalam menangani masalah plagiasi hususnya yang ada di area taman adipura sumenep.
- b. pedagang kaset yang ada di arae taman adipura bisa mengetahui dan memahami bahwa plagiasi merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan melanggar hukum, yaitu undang-undang no. 19 tahun 2002 tentang hak cipta. masyarakat lebih mengetahui bahwa membajak karya orang lain adalah perbuatan melanggar hukum dan mendukung untuk merealisasikan undang-undang no. 10 tahun 2002 tentang hak cipta. Sehingga meminimalisir keberadaan penjual kaset bajakan dan bagi peneliti diharapkan tidak hanya menambah pembendaharaan karya ilmiah, wawasan dan pengetahuan peneliti.